



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 19/16.74.1.1/DPMPTSP/IV/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 178/OP. PEND/DPMPTSP/IV/2022 tanggal 15 Maret 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/2093/Dikbud tanggal 31 Maret 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan	: YAYASAN IMAM MUSLIM PALU (TK Islam Terpadu Imam Muslim)
Alamat	: Jl. S. Manonda Kompleks Masjid Imam Muslim Palu
Nama Penanggung Jawab	: SITTI RAHMIATI, S.Kom
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. S. Manonda Kompleks Masjid Imam Muslim Palu
K B L I	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)	
Bidang Kegiatan Spesifik	: TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha	: 8120008992156
Diterbitkan Tanggal	: 25 September 2018

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 11 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

